

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN
(*FRAUD*) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN**

(Skripsi)

**Oleh
M FERRYZAL PRATAMA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN (*FRAUD*) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN

Oleh
M FERRYZAL PRATAMA

Pelaksanaan perjanjian antara pihak bank dengan pihak nasabah dapat memicu suatu tindakan *fraud*, baik yang dilakukan oleh pihak internal bank maupun yang dilakukan oleh pihak luar bank. *Fraud* sendiri adalah sebuah perbuatan kecurangan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja dan sifatnya dapat merugikan pihak lain. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyimpangan *fraud* dalam transaksi perbankan? dan apakah faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyimpangan *fraud* dalam transaksi perbankan?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan berdasarkan sifat, bentuk, dan tujuannya adalah penelitian deskriptif dan *problem identification*, yaitu mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian dijelaskan berdasarkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta ditunjang dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dan prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyimpangan *fraud* dalam transaksi perbankan adalah melalui upaya dengan diterapkannya tahap-tahap penegakan hukum yaitu tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat yaitu faktor Undang-Undang, sebenarnya sudah sangat jelas, namun nyatanya dilapangan belum diterapkan. Faktor penegak hukum, dalam hal ini aparat penegak hukum harus meningkatkan kualitas dan kuantitas. Aparat penegak hukum khususnya sumber daya manusia Kepolisian masih perlu mengetahui tentang bidang tindak pidana penyimpangan *fraud* dalam transaksi perbankan untuk proses penyelidikan dan penyidikan. Faktor sarana dan fasilitas, kurangnya sarana dan fasilitas penunjang diantaranya mekanisme untuk menunjang dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Faktor masyarakat,

M Ferryzal Pratama

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Terakhir faktor kebudayaan, pada era modern seperti ini, siapapun dapat melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, baik materi maupun bukan materi, dikarenakan faktor kesempatan serta kehidupan glamour dari pelaku tindak pidana penyimpangan *fraud* dalam transaksi perbankan dikalangan pergaulan teman-temannya. Ditambah kurangnya akan kesadaran dari masyarakat akan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan dimana memerlukan barang bukti yang kuat sehingga bagi yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman pidana.

Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah Bank diharapkan agar lebih terbuka dan dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana perbankan agar kasus tersebut dapat diproses hingga ke ranah pengadilan, dengan begitu tujuan akhir penegakan hukum dapat tercapai. Serta Perlunya peningkatan kualitas dari aparat penegak hukum dengan cara diberikannya pemahaman yang mendalam tentang tindak pidana penyimpangan *fraud* dalam transaksi perbankan.

Kata Kunci: Penegakan hukum, *fraud*, transaksi perbankan

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN
(*FRAUD*) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN**

Oleh

M FERRYZAL PRATAMA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN (FRAUD) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN**

Nama Mahasiswa : **M Ferryzal Pratama**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011223**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing,



Firganefi, S.H., M.H.
NIP 196312171988032003



Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,




Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 196104061989031003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Firganefi, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum
NIP 196206221987031005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 08 Februari 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpangan (*Fraud*) Dalam Transaksi Perbankan” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakserasian, saya bersedia menanggung akibat dan saknsi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 08 Februari 2018



Menyatakan,

Dr. Ferryzal Pratama
NMP. 1412011223

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Ferryzal Pratama, penulis dilahirkan di Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 18 September 1995. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Muhammad Isa Iskandar, dan Ibu Nelis Susilawati.

Penulis mengawali pendidikan formal di TK Taruna Jaya yang diselesaikan pada Tahun 2001, SDN 3 Perumnas Way Halim yang diselesaikan pada Tahun 2007, SMP Negeri 21 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2010, dan SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2013. Selanjutnya penulis pada Tahun 2014 diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur seleksi SBMPTN, dan pada pertengahan Juni 2016 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana. Pada Tahun 2017, penulis mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Terbanggi Iilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“The beauty of sujud is, you whisper down on earth and it’s heard up in the heavens”

“Hidup bukan tentang siapa yang terbaik,
tetapi siapa yang bisa berbuat baik dan bukan yang pura-pura baik”

(Muhammad Ferryzal Pratama)

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu,
dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu,
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(Q.S Al-Baqarah: 216)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT.
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Muhammad Isa Iskandar dan Ibunda Nelis Susilawati
yang Senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan,
berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan
cinta yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan
konsisten kepada cita-cita.

Adik-adikku Farryza Dwi Putri Iskandar dan Fellyzia Tri Febriana
yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku.

Teman-teman tersayang
Terimakasih untuk seluruh teman-teman yang telah memberikan
dorongan semangat dan cinta kasih sayangnya sampai saya menjadi
pribadi yang sukses

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
kesuksesanku kedepan

Semoga ALLAH SWT. selalu memberikan Karunia dan nikmat yang tiada
henti
Untuk kita semua. *Aamiin*

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT. karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpangan (*Fraud*) Dalam Transaksi Perbankan**” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, dan saran serta kepedulian yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan arahan, kritikan, dan saran serta masukan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan arahan, kritikan, dan saran serta masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan, kritikan, dan saran serta masukan dalam proses pembelajaran perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta para Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama kepada bagian Hukum Pidana: Bu As, Bude Siti, dan Pakde.

11. Bapak Hasmy S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bapak M Rama Erfan S.H., M.H., selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Bapak Rinaldy Sucipno selaku Anggota Penyidik Reskrim Polresta Bandar Lampung, Ibu Fitria Agustina S.H selaku Kepala Verifikator Bank Mandiri Cabang Kartini Bandar Lampung, dan Ibu Dr. Erna Dewi S.H., M.H., selaku Dosen atau Akademisi Hukum Pidana yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya kepada penulis.
12. Sangat teristimewa untuk kedua orang tuaku papa Muhammad Isa Iskandar dan mama Nelis Susilawati yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, cinta, semangat, dan doa serta dukungan yang tak terhingga selama ini diberikan kepada anak laki-laki pertamamu selama ini. Terimakasih teramat dalam atas segalanya semoga abang dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang selalu berbakti untuk Papa dan Mama.
13. Adik-adik tercintaku Farryza Dwi Putri Iskandar dan Fellyzia Tri Febriana terimakasih untuk doa dan dukungan yang selama ini diberikan kepada abang selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan mengangkat derajat dan membuat Papa dan Mama bangga.
14. Terima kasih kepada seseorang yang namanya selalu kuselipkan dalam doa, atas semangat, motivasi, serta nasihat dan masukan-masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. ECS sahabat yang sudah ku anggap seperti saudara namun tak sedarah: Faris Faishol Nur Sudiharta S.P, Rizka Masfufa S.H, Wiranida S.STP yang telah mendengarkan keluh kesahku, baik persoalan perkuliahan maupun

kehidupan, mendukung, membantu, menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang yang sukses nantinya.

16. Badoq Cherereu teman seperjuangan dalam proses perkuliahan dari awal hingga akhir: M Eldi Ermawan S.H, Maharani Ari Putri S.H, Kesuma Irdini S.H, Mas Achmad Hadiansyah S.H, terimakasih telah membantu, mendengarkan keluh kesahku, dan mendukung serta menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini, semoga pertemanan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua menjadi orang yang sukses dunia maupun akhirat. Aamiin
17. Teman-teman seperjuangan skripsi yang penuh perjuangan mulai dari pengajuan judul skripsi sampai ujian terakhir: Siti Novalda Rigayo S.H, Meilinda Sari S.H, M Raka Edwira S.H, M Randa Edwira S.H, Melinda Sopiani S.H, Nisa Cornelya S.H, Regina Prananda S.H , Adelia Monica S.H , Anggia Jelita S.H, Siska Dwi Azizah Warganegara S.H, Andrea Ayu S.H, Nita Triani S.H, Marsha Atma S.H, Novia Rahmayani S.H, Desteia Susagiani S.H, Shabrina Kirana S.H, Korin Suryani Sirait S.H, Karina Gita S.H, Mayza Amelia S.H.
18. Teman-teman KKN Desa Terbanggi Illir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah: Faris Faisol Nur Sudiharta, Lucyani Putri Wulandari, Milia Rahman, Fajriza Suthoni, Rian Parsaoran, Suseno Akbar, Anggi Prasetyo, Eganio, Rosita, Juwita Anjelina, Sabrina Afifah, Siti Amelia, dan Adinda Ayu Lintang S. Terimakasih telah memberikan cerita baru dalam

hidup saya dan membantu dalam kebersamaan selama KKN dan sampai sekarang, semoga kita selalu bahagia.

19. Kakak-Kakak 2013 Fakultas Hukum: M Yulian S.H, Roro Ayu S.H, Niken Chandra S.H, Auliannisa Saraswati S.H, Yunicha Nita S.H, Alya Nurhafidza S.H, Panji Arianto S.H, M Akbar S.H terimakasih atas bantuan serta masukan dalam proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
20. Teman yang tak terduga hingga menjadi sahabat: Lucyani Putri Wulandari S.H, Kgs Ahmad Zulfikar S.Kom, Jenny Rafiqah Akmal A.md, Anggi Ananda Putri S.Pd, Ria Monica Fitaloca S.E, Chintara S.P, Rizki Ade Maulita S.P terimakasih telah membantu, menemaniku, serta meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesahku selama proses penyusunan penulisan skripsi ini maupun yang lainnya.
21. Gerbong Squad teman pance sepermainan: Windi Rosalita A.md, Gita Ratna A.md A.K, Fadlillah Ahmad A.md Kep, Esta Kania A.md Keb yang telah membantu, menemaniku, serta meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesahku selama proses penyusunan penulisan skripsi ini maupun yang lainnya.
22. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, banyak ilmu, banyak teman dan sampai saya menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan negeriku.
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, semangat, dan doa dari kalian semua, penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 08 Februari 2018

Penulis

M Ferryzal Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penegakan Hukum	14
B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	18
C. Pengertian Tindak Pidana Perbankan	19
D. Pengertian Tindak Pidana <i>Fraud</i>	23
E. Dasar Hukum Tindak Pidana <i>Fraud</i>	27
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	32
B. Sumber Data	32
C. Penentuan Narasumber.....	34
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan	35
E. Analisis Data	36

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpangan (<i>Fraud</i>) Dalam Transaksi Perbankan.....	37
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpangan (<i>Fraud</i>) Dalam Transaksi Perbankan	67

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	76
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang memiliki kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan menyalurkan dana kepada masyarakat bagi yang memerlukan dana dalam bentuk kredit. Peran bank sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena bank memiliki peran untuk pengendalian stabilitas keuangan, pengendalian inflasi, dan pengaturan sistem pembayaran. Dengan semakin kompleksnya produk dan aktivitas bank, maka risiko yang dihadapi bank akan semakin meningkat, sehingga perlu diimbangi dengan kualitas penerapan manajemen resiko yang memadai.¹

Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.² Dengan berpedoman usaha yang dilakukan bank, yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali kemasyarakat³, dalam hal ini sebuah bank dapat mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan

¹Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang *Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, hlm.1 butir (a).

² Malayu S. P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, PT.Bumi Aksara., Jakarta, 2001, hlm. 4.

³*Ibid*

ekonomi Indonesia pada umumnya, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri pada khususnya.

UUD 1945 hasil perubahan menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*), apalagi bercirikan negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*). Penegakan hukum sebagai bagian dari legal sistem, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁴

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tersebut menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa transaksi keuangan berkaitan dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh pihak perbankan. Produk

⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni: Bandung, 1986.

⁵Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005.

dan jasa yang ditawarkan oleh pihak perbankan tersebut antara lain berupa tabungan, deposito, giro, dan kredit.

Usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank, akan membuka kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum tertentu untuk memetik keuntungan pribadi, yakni dengan melakukan kecurangan-kecurangan yang merugikan pihak lain atau bahkan melakukan suatu tindak pidana. Pihak atau oknum yang melakukan suatu tindak pidana tersebut adalah mereka yang dalam pekerjaan sehari-harinya menggunakan bank sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana baik yang meliputi pihak eksternal bank maupun yang meliputi pihak internal bank, misalnya pegawai bank, anggota direksi bank, nasabah bank, anggota dewan komisaris bank, pemegang saham bank, maupun pejabat negara yang berwenang dalam mengawasi bank.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁶

⁶Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V.Mandar Maju: Bandung, 2012, Hlm. 160.

Terdapat klasifikasi pelaku tindak pidana didalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yaitu:

1. Mereka yang melakukan (*Plegen*);
2. Mereka yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*);
3. Mereka yang turut serta (*Mede Plegen*); dan
4. Mereka yang menggerakkan atau menganjurkan atau membujuk (*Uitlokker*).⁷

Kegiatan transaksi keuangan biasanya pihak nasabah dengan bank mengadakan suatu perjanjian yang berisi kesepakatan antara bank dengan nasabah di dalam melakukan suatu transaksi perbankan. Perjanjian tersebut dapat berupa antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana (kreditur) ataupun dengan nasabah peminjam dana (debitur). Di dalam pelaksanaan perjanjian antara pihak bank dengan pihak nasabah dapat memicu suatu tindakan *fraud*, baik yang dilakukan oleh pihak internal bank maupun yang dilakukan oleh pihak luar bank.

Fraud sendiri adalah sebuah istilah di bidang IT yang artinya sebuah perbuatan kecurangan yang melanggar hukum (*illegal acts*) yang dilakukan secara sengaja dan sifatnya dapat merugikan pihak lain. Istilah keseharian adalah kecurangan diberi nama yang berlainan seperti pencurian, penyerobotan, pemerasaan, penjiplakan, penggelapan, dan lain-lain. Orang awam sering kali mengartikan bahwa *fraud* secara sempit adalah tindak pidana atau perbuatan korupsi. *Fraud* atau kecurangan itu sendiri adalah tindakan yang melawan hukum oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak

⁷ Diah Gustiniati dan Budi Rizki Husin, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Justice Publisher: Bandar Lampung, 2014, hlm. 175-176.

lain.⁸ Dasar hukum *fraud* terdapat didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terbagi menjadi tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A.

Salah satu contoh kasus *fraud* yang terjadi adalah masalah yang melibatkan salah satu bank BUMN dengan pejabat publik di Lampung. Kasus dengan modus yang terjadi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Utama Teluk Betung, Bandar Lampung oleh Natar Perdana Group (NPG), perusahaan milik Wakil Bupati Lampung Selatan Eky Setyanto (ES). Saat mengajukan kredit, tercatat Direktur PT NPM dan CV NPA adalah Eky Setyanto, NPG berperan sebagai avalis (lembaga pembiayaan) dan mengajukan kredit kendaraan bermotor/KKB kepada PT BRI KCU Telukbetung Bandar Lampung, Diduga NPG menyalahgunakan kesepakatan dengan memalsukan dokumen kredit, dari jumlah kreditor tersebut sebanyak 10.795 kreditor atau senilai Rp81,2 miliar dinyatakan fiktif. Kredit macet tersebut terjadi disinyalir atau diduga karena dana KKB dipergunakan untuk keperluan ES dalam proses pencalonannya sebagai wakil bupati pada Pilkada Kabupaten Lampung Selatan 2010. CV NPA pada tahun 2011 secara bertahap mengembalikan seluruh tunggakan dana, berikut bunga ke BRI dalam tempo yang cukup singkat, sekitar empat bulan, NPA mengembalikan seluruh pinjaman ke BRI pada pertengahan tahun 2011.⁹

Kasus *fraud* lainnya yang terjadi adalah kasus pencairan deposito dan melarikan pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri yang melibatkan lima tersangka

⁸<https://arezky125.wordpress.com/> Diakses pada tanggal 1 Agustus 2017, pada pukul 14:20 WIB.

⁹http://www.gresnews.com/berita/analisis_hukum/0282-analisis-dugaan-kredit-fiktif-bri-teluk-betung/0/ Diakses pada tanggal 30 Juli 2017 pada pukul 11:30 WIB.

dimana salah satu pelakunya Customer Service bank tersebut. Modusnya memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka. Kasus yang juga terjadi pada tahun 2011 ini menyebabkan kerugian Rp.18 miliar.¹⁰

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011, *fraud* merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹¹

Tindakan *fraud* dapat dipicu oleh beberapa faktor yang dapat berasal dari dalam diri ataupun yang berasal dari luar dirinya. Secara umum penyebab seseorang melakukan tindakan *fraud*, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Semakin banyak transaksi yang dilakukan perbankan maka potensi *fraud* akan semakin tinggi, sehingga industri perbankan perlu mewaspadaai terjadinya *fraud* di tengah perkembangan ekonomi saat ini.

Fraud sendiri dilihat sangat merugikan dalam sektor perbankan karena dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat atau nasabah kepada bank yang berdampak buruk bagi keberlangsungan kegiatan bank. Tindak pidana *fraud* sangat merugikan nasabah bahkan pemerintah melalui kas Negara. Dengan kata

¹⁰<http://tekno.kompas.com/read/2011/05/03/09441743/inilah.9.kasus.kejahatan.perbankan>
Diakses pada tanggal 30 Juli 2017 pada pukul 12:15 WIB.

¹¹Surat Edaran Nomor 15/15/DPNP/2013 tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*, hlm.2 Poin (1) Bag. A.

lain, dapat dikatakan bahwa dampak yang akan dirasakan akibat dari ambruknya atau hancurnya sebuah bank tidak hanya terbatas berdampak pada bank yang bersangkutan melainkan akan berdampak luas pada bank-bank lain atau bahkan berdampak pada sistem perekonomian suatu negara yang tidak mustahil akan sangat mengganggu fungsi sistem keuangan (sistem moneter) dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan dan sistem pembayaran dunia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penegakan hukum terhadap tindak pidana *fraud* itu sendiri belum maksimal di dalam proses penyelesaiannya, bahkan dari kasus-kasus yang sudah terjadi di Indonesia masih mengalami ketidakjelasan dalam proses penyelesaiannya, baik proses penyelesaian melalui pengadilan maupun proses secara intern antara pihak bank itu sendiri maupun dari pihak nasabah.

Sepatutnya diberlakukan peningkatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku atau oknum-oknum tertentu yang melakukan tindak pidana *fraud* dalam transaksi perbankan agar bagi pelaku atau oknum-oknum yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana. Oleh karena itu maka penulis menganggap bahwa perlunya penulis memilih judul ini. Dalam skripsi yang dibahas, penulis mengangkat sebuah judul yaitu: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpangan (*Fraud*) Dalam Transaksi Perbankan”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyimpangan (*fraud*) dalam transaksi perbankan ?
- b. Apakah faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penyimpangan (*fraud*) dalam transaksi perbankan ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari Hukum Pidana Materiil, Hukum Pidana Formil dan Hukum Pelaksanaan Pidana dengan membahas bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyimpangan (*fraud*) dalam transaksi perbankan serta faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penyimpangan (*fraud*) dalam transaksi perbankan. Sedangkan ruang lingkup tempat dan waktu yakni penelitian skripsi ini dilakukan di Bandar Lampung, pada tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini dimaksudkan untuk mencapainya suatu tujuan tertentu. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyimpangan (*fraud*) dalam transaksi perbankan.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana penyimpangan (*fraud*) dalam transaksi perbankan.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyimpangan (*fraud*) dalam transaksi perbankan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyimpangan (*fraud*) dalam transaksi perbankan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.¹²

- a. Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (Pidana), maka pembedaan yang biasa juga diartikan

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, hlm. 77.

pemberian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap, yaitu:

- 1) Tahap Formulasi yaitu tahap penetapan pidana oleh pembuat Undang-Undang.
- 2) Tahap Aplikasi yaitu tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- 3) Tahap Eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.¹³

Pada skripsi ini penulis menggunakan teori penegakan hukum yang lebih berfokus di tahap aplikasi tanpa mengesampingkan tahap formulasi dan tahap eksekusi. Tahap pertama sering disebut juga tahap pemberian pidana “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga merupakan tahap “*in concreto*”. Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan tersebut diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.¹⁴

Penegakan hukum pidana dapat terwujud melalui tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan pidana untuk mencapai perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

¹³Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002, hlm. 173.

¹⁴Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, 1992, hlm. 91.

b. Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Perundang-Undangan (Substansi Hukum).
- 2) Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.¹⁶ Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁷

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, 1983, Hlm. 8-10.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta, 2007, hlm. 132.

¹⁷ Sunarso, *Loc. Cit.*

- b. Tindak Pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁸
- c. *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁹
- d. Transaksi adalah suatu kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha pinjam meminjam dan lain-lain atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariat yang berlaku.²⁰
- e. Perbankan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²¹

¹⁸ Diah Gustiniati dan Budi Rizki Husin, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Justice Publisher: Bandar Lampung, 2014, hlm. 84.

¹⁹ Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP/2011 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum, hlm.2 Poin (2).

²⁰ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akutansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, 2005.

²¹ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 1998, Pasal 1 butir (2).

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Pada bagian memuat latar belakang, rumusan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini menjelaskan mengenai pengertian penegakan hukum, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, pengertian tindak pidana perbankan, pengertian tindak pidana *fraud*, serta dasar hukum tindak pidana *fraud* dari buku referensi, opini serta pendapat para ahli.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan metode apa saja yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum, prosedur-proser penelitian, sumber dan jenis data, serta pengumpulan data sehingga dapat mempermudah dalam menganalisis objek penelitiannya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, terintegrasi dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, belakangan ditambah dengan unsur penasehat hukum. Tugas pokok masing-masing lembaga penegak hukum tersebut diatur di dalam undang-undang tersendiri.

Penegakan hukum, Soerjono Soekanto menyatakan:

Secara konseptual inti dan arti dari penegakan terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Di dalam penegakan hidup pasangan nilai-nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.²²

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 5.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²³

Suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan didalam suatu masyarakat. Kebijakan hukum pidana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu:²⁴

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam tahap ini pembentuk Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

²³ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty: Yogyakarta, 1998, hlm. 33.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 173.

2. Tahap Aplikasi, adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

3. Tahap Eksekusi, adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-Undang (Legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, cita hukum itulah Pancasila.²⁵

²⁵ Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Dunia Pikir: Jakarta, 1996, hlm. 15.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁶

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Pengertian arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Pengertian dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang berada dalam bermasyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan yang tertulis.

²⁶ *Ibid* hlm. 34.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:²⁷

1. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktek penyelenggaraan penegak hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, 1983, Hlm. 8-10.

penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.

C. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Pengertian istilah tindak pidana dibidang perbankan adalah tindak pidana yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam perundang-undangan lainnya.

Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang hanya diatur dalam Undang-Undang Perbankan, yang sifatnya intern. Beberapa kalangan berpendapat bahwa pengertian tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan tidak

perlu dibedakan mengingat tindak pidana perbankan merupakan kejahatan atau delik umum yang dilakukan di dalam lembaga perbankan.

Terdapat perbedaan pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Perbedaan tersebut didasarkan pada perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Selanjutnya dikatakan bahwa tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.²⁸

Pengertian tindak pidana perbankan tersebut di atas maka dapat disimpulkan terdapat dua pengertian, yaitu:

1. Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tindak Pidana Perbankan sendiri berarti perbuatan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Pelaksananya. Tindak pidana ini mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank. Adapun tentang istilah “Tindak Pidana Perbankan” mengartikannya sebagai tindak pidana yang terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

²⁸ Moch Anwar, *Tindak Pidana Dibiidang Perbankan*, Alumni: Bandung, 1986.

Pokok-Pokok Perbankan, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu.²⁹

2. Tindak Pidana di bidang Perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, KUHP dan Peraturan Hukum Pidana Khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana di bidang Perbankan itu sendiri berarti perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dalam ruang lingkup seluruh kegiatan usaha pokok lembaga keuangan bank. Tindak pidana ini lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang diluar dan didalam bank atau kedua-duanya.³⁰

Tindak Pidana di bidang Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan di bidang perbankan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 51 Ayat 1:³¹

“Tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan.”

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan*, Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum: Jakarta Pusat, 1994, hlm. 74.

³¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) adalah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan yang dimana akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan sekedar pelanggaran. Hal ini mengingat, bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat perlu segera dihindarkan. Dengan digolongkan sebagai tindakan kejahatan, diharapkan akan lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana, mengingat sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum. Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana di bidang perbankan terkait ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah Barang Siapa yang :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia
- b. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank.
- c. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, ataupun

dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

- d. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Pelaku tindak pidana di bidang perbankan dapat dikenakan sanksi hukum berupa pidana penjara dan pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 46, Pasal 47A, Pasal 48, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Tindak Pidana Perbankan sering kali mengandung elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi (*manipulation*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*), atau penggelakan peraturan (*illegal circumvention*) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas”.³²

D. Pengertian Tindak Pidana *Fraud*

1. Definisi *Fraud*

Hukum Pidana secara umum menyebut *fraud* dengan “Pencurian dengan Penipuan”, “Pencurian dengan Penggelapan dan Penipuan”, “Penyelewengan

³² Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003, hlm, xiii.

yang dilakukan oleh Pegawai Bank” dan lain sebagainya. Namun ada pula yang mendefinisikan *fraud* sebagai tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan menyembunyikan fakta dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, *fraud* adalah penyelewengan.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP perihal penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum menjelaskan pengertian *fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.³³ *Fraud* juga bisa berarti proses pembuatan meniru suatu benda (dokumen-dokumen) dengan maksud untuk menipu.

Menurut BPK RI *fraud* didefinisikan sebagai salah satu tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu. Istilah *fraud* memiliki banyak arti, namun pada dasarnya *fraud* adalah tindakan kecurangan yang merugikan berbagai pihak dikarenakan informasi yang terkandung di dalamnya menjadi tidak relevan lagi. Akibat adanya perilaku manajemen yang tidak transparan ini menyebabkan kecurangan pelaporan keuangan dalam perusahaan terus tumbuh dari waktu ke waktu.

³³ Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP/2011 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum, hlm.2 Poin (2).

Fraud sendiri mengandung unsur-unsur:

1. Kecurangan yaitu pegawai bank melakukan kecurangan dengan cara mengambil dana nasabah yang seharusnya bukan miliknya.
2. Penyembunyian fakta, yang mana pegawai bank melakukannya dengan cara mentransfer uang nasabah kepada rekening pribadinya, namun tidak tercantum di dalam buku tabungan nasabah. Ketika nasabah menanyakan uangnya kemana, pegawai bank tersebut akan beralasan adanya *error system* sehingga dana tidak tercantum di dalam buku nasabah, ataupun cara-cara lain yang dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya.
3. Memanipulasi data, dengan cara misalnya merubah nama nasabah menjadi orang lain (pihak ketiga diluar bank), yang mana pada akhirnya uang nasabah akan beralih pada pihak ketiga tersebut.
4. Pelanggaran kepercayaan, dalam hal ini pegawai bank jelas telah melakukan pelanggaran kepercayaan karena tidak bisa menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah tersebut.

2. Faktor Penyebab *Fraud*

Pelaku suatu tindakan *fraud* dalam melakukan tindakan kecurangannya biasanya disebabkan karena beberapa alasan, baik yang berasal dari dalam dirinya sendiri maupun yang berasal dari luar dirinya. Seseorang bisa melakukan tindakan *fraud* apabila dilandasi oleh tiga hal yaitu kesempatan (*opportunity*), tekanan atau insentif (*pressure or incentive*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Ketiganya

saling mendukung sama lain dan membentuk pilar kecurangan yang disebut sebagai segitiga *fraud* (*fraud triangle*).³⁴

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing segitiga *fraud* yaitu :

a. Tekanan (*Pressure*)

Keinginan seseorang untuk hidup yang lebih baik dan lepas dari keadaan ekonomi yang buruk serta dorongan dari lingkungan untuk bergaya hidup mewah membuat seseorang mendapatkan tekanan untuk memenuhi semua keinginannya sehingga melakukan suatu tindakan kecurangan atau *fraud*.

b. Kesempatan (*Opportunity*)

Pengawasan internal yang lemah serta pengelolaan manajemen yang kurang memadai menyebabkan seseorang berani untuk melakukan tindakan *fraud* dengan alasan tidak akan ada yang mengetahui tindakannya sehingga membuat pelaku berani mengambil kesempatan melakukan tindakan *fraud*.

c. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Para pelaku *fraud* biasanya mencari berbagai alasan secara rasional untuk menutupi tindakan mereka. Sehingga membuat tindakan yang mereka lakukan seolah-olah dianggap wajar oleh masyarakat.

3. Pelaku *Fraud*

Pelaku *fraud* dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok, yaitu manajemen dan karyawan atau pegawai. Pihak management biasanya melakukan tindakan *fraud* ditujukan untuk kepentingan perusahaan. Bentuk-bentuk tindakan *fraud* yang

³⁴ Maylia Pramono Sari & Sukirman, Model Deteksi Kecurangan Berbasis Fraud Triangle, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013, dalam jurnal Akuntansi & Auditing volume 9 No.2, hlm.206.

sering dilakukan oleh pihak manajemen dapat berupa memanipulasi, pemalsuan, atau perubahan terhadap dokumen pendukung yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan.

Sedangkan tindakan *fraud* yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai ditujukan untuk keuntungan individu, yang biasa dikenal dengan *employee fraud*. Tindakan *fraud* yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai umumnya yang sedang menghadapi situasi masalah keuangan dan dilakukan karena melihat adanya peluang yang disebabkan karena kurang memadainya pengawasan internal dalam bank tersebut.

E. Dasar Hukum Tindak Pidana *Fraud*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terbagi menjadi tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam:³⁵

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam Pasal 46.
- b. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) Ayat (2) dan Pasal 47 A.
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2).
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 Ayat (1) huruf a,b dan c, Ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A.

³⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Ketentuan Pasal 46 Ayat (1):

Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Ketentuan Pasal 46 Ayat (1) sering menimbulkan permasalahan yaitu: *Pertama*, apakah yang dimaksud dengan “menghimpun dana dari masyarakat”. *Kedua*, apakah simpanan yang dimaksudkan dalam pasal ini hanya berupa giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito atau juga meliputi bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. *Ketiga*, apakah si pelaku harus menggunakan nama bank atau tidak.

Ketentuan Pasal 49 Ayat (1):

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Suatu pertanyaan yang sering timbul adalah apakah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan merupakan tindak pidana umum atau khusus. Hal ini berkaitan dengan tugas penyidikan terhadap tindak pidana ini. Terdapat kesan, bahwa pihak Kepolisian menganggapnya sebagai tindak pidana umum, karena walaupun tindak pidana ini diatur di luar KUHP, tetapi Undang-Undang Perbankan tidak mengatur Hukum Acara khusus mengenai tindak pidana perbankan. Ada pihak lain yang menyebut sebagai tindak pidana khusus, karena diatur di luar KUHP, ancaman hukum berat dan kumulatif dengan minimum hukuman dan ada sedikit hukum acara seperti yang diatur dalam Pasal 42 yang berkaitan dengan permintaan keterangan yang bersifat rahasia bank dalam proses peradilan perkara pidana.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tindak pidana perbankan termasuk dalam tindak pidana khusus (sebagai penjelasan dari Pasal 284 KUHP).³⁶

Hal yang terjadi didalam suatu tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh orang dalam terdapat beberapa Undang-Undang yang dapat dan biasanya diterapkan yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Fraud* sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

³⁶ Penjelasan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Pasal 284 Ayat (2).

Tentang Pencurian, Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dan Pasal 378 KUHP
Tentang Perbuatan Curang.

Ketentuan Pasal 362 KUHP:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pasal ini termasuk dalam kategori *fraud* karena perbuatan yang dilakukannya adalah dengan cara mengambil sesuatu milik orang lain (dalam hal ini adalah mengambil uang nasabah yang seharusnya bukan dalam kekuasaan pegawai banknya).

Ketentuan Pasal 372 KUHP:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Pasal ini mencakup pengertian tentang *fraud* karena dilakukan dengan sengaja mengambil sesuatu yang merupakan milik orang lain (dalam hal ini uang nasabah).

Ketentuan Pasal 378 KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal ini termasuk dalam kategori *fraud* karena perbuatan yang dilakukannya untuk menguntungkan diri sendiri dan dilakukan secara melawan hukum. Karena perilaku *fraud* jelas dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri, namun masih

banyak kasus demi kasus yang terjadi sehingga dapat dilihat bahwa hukum seperti ini tidak memiliki kekuatan bagi pelaku *fraud* itu sendiri.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.³⁷

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

1. Data Primer

Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian, responden yang terkait dengan transaksi perbankan antara pihak internal bank dan nasabah. Sumber data yang ada di lokasi penelitian, yaitu berdasarkan wawancara. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan Kepala Verifikator Bank Mandiri Cabang Kartini Bandar Lampung, Penyidik Polresta Bandar

³⁷ Soerjono Soerkanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press.Jakarta, 2007, hlm.41.

Lampung, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung dan salah satu Dosen atau Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.³⁸

Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju:Bandung, 1995 hlm. 65.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press. Jakarta, 2007, hlm. 52.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi Keputusan Menteri, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran serta Lembaran Negara.

Bahan hukum sekunder bersumber dari:

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- 2) Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP/2013 tentang Penerapan Strategi Anti-*Fraud* bagi Bank Umum.
- 3) Surat Edaran Nomor 15/15/DPNP/2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal, surat kabar, makalah, kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah.

C. Penentuan Narasumber

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.⁴⁰ Narasumber dalam penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan

⁴⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-4*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm. 58.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.
- b. Klasifikasi data, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasannya sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyimpangan *fraud* dalam transaksi perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat dilakukan dengan melalui dua jalur yaitu dengan jalur non penal yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif atau pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih mengarahkan kepada sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana perbankan. Selanjutnya melalui jalur penal yang menitikberatkan pada sifat represif atau pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan untuk selanjutnya dapat di proses melalui pengadilan.

Pada proses tersebut termasuk pada tahap formulasi, dimana tahap formulasi merupakan tahap penetapan sanksi oleh pihak yang berwenang. Agar penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyimpangan *fraud* dalam transaksi perbankan lebih maksimal, penerapan tahap penegakan

hukum harus berlanjut hingga ke tahap aplikasi yang merupakan tahap pemberian sanksi oleh pihak yang berwenang serta tahap eksekusi yang merupakan tahap dimana pelaksanaan sanksi dilakukan oleh pihak yang berwenang.

2. Faktor Penghambat Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyimpangan *fraud* dalam transaksi perbankan, antara lain:
 - a. Undang-Undang, Undang-Undang tindak pidana perbankan memiliki sanksi pidana yang berat tetapi pada penerapannya masih belum maksimal.
 - b. Penegak Hukum, kelemahannya adalah terbatasnya jumlah aparat penegak hukum dan unit khusus yang menangani kasus tindak pidana penyimpangan *fraud* dan masih lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pengetahuan mengenai tindak pidana perbankan.
 - c. Sarana dan Fasilitas, tidak memiliki mekanisme yang memadai atau bahkan aparat penegak hukum sebagian tidak mengetahui tindak pidana penyimpangan *fraud* dalam transaksi perbankan yang terjadi. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya dengan baik.
 - d. Masyarakat, dimana para korban yang dirugikan atas tindak pidana penyimpangan *fraud* dalam transaksi perbankan agar melaporkan kepada pihak yang berwajib dan tidak mencabut lagi laporannya apabila dirasa pelaku mengembalikan hak dari korban agar kasus tersebut tetap berjalan sampai pada ranah pengadilan.

- e. Kebudayaan, pada era modern seperti ini, siapapun dapat melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, baik materi maupun bukan materi, dikarenakan kesempatan serta kehidupan glamour dari pelaku tindak pidana penyimpangan *fraud* dalam transaksi perbankan dikalangan pergaulan teman-temannya. Ditambah kurangnya akan kesadaran dari masyarakat akan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan dimana memerlukan barang bukti yang kuat sehingga bagi yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran:

1. Bank diharapkan agar lebih terbuka dan dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana perbankan agar kasus tersebut dapat diproses hingga ke ranah pengadilan sehingga kasus-kasus tersebut dapat diselesaikan dan memberikan efek jera terhadap pelaku oknum-oknum pegawai bank, dengan begitu tujuan akhir penegakan hukum dapat tercapai.
2. Perlunya peningkatan kualitas dari aparat penegak hukum dengan cara diberikannya pemahaman yang mendalam tentang tindak pidana penyimpangan *fraud* dalam transaksi perbankan.

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penegakan Hukum	14
B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	18
C. Pengertian Tindak Pidana Perbankan	19
D. Pengertian Tindak Pidana <i>Fraud</i>	23
E. Dasar Hukum Tindak Pidana <i>Fraud</i>	27
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	32
B. Sumber Data	32
C. Penentuan Narasumber.....	34
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan	35
E. Analisis Data	36

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpangan (<i>Fraud</i>) Dalam Transaksi Perbankan.....	37
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpangan (<i>Fraud</i>) Dalam Transaksi Perbankan	67

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	76
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Anwar, Moch. 1986. *Tindak Pidana Dibidang Perbankan*. Alumni: Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Prenada Media: Jakarta Timur.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-4*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki Husin. 2014. *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*. Justice Publisher: Bandar Lampung
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Mandar Maju: Bandung.
- Harahap, M Yahya. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2001. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung.
- . 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- . 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana: Jakarta.
- . 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana: Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Alumni: Bandung.
- . 2009. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru: Bandung.

Reksodiputro, Marjono. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan. Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*: Jakarta Pusat.

R.M, Sunarto. 1994. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Sinar Grafika: Jakarta.

Saleh, Roeslan. 1996. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*. Dunia Pikir: Jakarta.

Shant, Dellyana. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty: Yogyakarta.

- - - - - Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengeruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

- - - - - . 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press: Jakarta.

Sunarso, Siswanto. 2005. *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung.

Wiyanto, Roni. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. C.V. Mandar Maju: Bandung.

Wiyono, Slamet. 2005. *Cara Mudah Memahami Akutansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP/2013 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum.

Surat Edaran Nomor 15/15/DPNP/2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

3. Jurnal, Web

Sari, Maylia Pramono, dan Sukirman. 2013. *Model Deteksi Kecurangan Berbasis Fraud Triangle*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

http://www.gresnews.com/berita/analisis_hukum/0282-analisis-dugaan-kredit-fiktif-bri-teluk-betung/0/

<http://tekno.kompas.com/read/2011/05/03/09441743/inilah.9.kasus.kejahatan.perbankan>

<https://arezky125.wordpress.com/>